



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Standar Layanan Pemberian Informasi

No. SK : 039/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/I/2024

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan permintaan informasi
2. Identitas pemohon KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Mengajukan permohonan permintaan informasi 2. Identitas pemohon KTP
2	Prosedur	1. Petugas PTSP menerima permohonan permintaan informasi 2. Mencatat permohonan informasi dalam register 3. Menyiapkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon 4. Menyerahkan informasi yang diminta melalui petugas PTSP 5. Pengarsipan
3	Waktu Pelayanan	1 hari kerja
4	Biaya Pelayanan	NIHIL
5	Produk layanan	Informasi (tertulis, maupun elektronik)
6	Pengelolaan Pengaduan	1) Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014

1. Petugas PTSP menerima permohonan permintaan informasi
2. Mencatat permohonan informasi dalam register
3. Menyiapkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon
4. Menyerahkan informasi yang diminta melalui petugas PTSP
5. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi (tertulis, maupun elektronik)

Pengaduan Layanan

1. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300